



**PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP EKSISTENSI**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
**SUKU ARFAK SOUGB**  
**DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Dr. Robert K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Dr. Yusuf Sawaki, S.S., M.A.

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H.

Baso Daeng, S.P., M.Si.

**PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP EKSISTENSI**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
**SUKU ARFAK SOUGB**  
**DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Dr. Yusuf Sawaki, S.S., M.A.

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H.

Baso Daeng, S.P., M.Si.

**MAHA KARYA PUSTAKA**

**PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP EKSISTENSI**

# **MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB**

**DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**

Oleh:

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Dr. Yusuf Sawaki, S.S., M.A.

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H.

Baso Daeng, S.P., M.Si.

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit CV. Maha Karya Pustaka

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun	26	25	24	23	22

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit

CV. Maha Karya Pustaka

Pogung Baru Blok F-10 Yogyakarta 55284

Telpon/fax. (0274) 563643; Hp. 081392078882

Email : mahakaryapustaka@gmail.com

ISBN : 978-623-90065-9-4

PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP EKSISTENSI  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
**SUKU ARFAK SOUGB**  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT



## KATA PENGANTAR

**T**erpujilah nama Tuhan yang telah melimpahkan kasih karuniaNya, laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan lancar oleh tim peneliti. Penelitian ini berjudul Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat. Penelitian tentang hukum adat telah banyak dilakukan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia, tetapi penelitian tentang hukum adat Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni yang sifatnya komprehensif (luas dan mendalam) sejauh pengamatan tim peneliti, belum pernah dilakukan.

Penelitian hukum adat Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni ini untuk mendokumentasikan hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni, yang diyakini kebenarannya dan ditaati. Hasil dari penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan hukum adat sebagai hukum yang tertulis, terlebih bukan untuk mempositipkan hukum adat masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni. Pendokumentasian hukum adat ini dimaksudkan agar hukum adat Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni, yang di dalamnya tersirat kearifan-kearifan lokal bagi pedoman perilaku masyarakat, tidak hilang ditelan waktu. Sifat hukum adat yang tidak tertulis di satu sisi mempunyai kelemahan, yakni dapat hilang apabila tidak disosialisasikan kepada generasi penerus masyarakat adat. Kekhawatiran bahwa generasi muda akan melupakan hukum adat dari nenek moyang mereka, memunculkan gagasan untuk melestarikannya melalui penelitian dan pendokumentasian hukum adat di Kabupaten

Teluk Bintuni, masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni.

Dengan adanya pendokumentasian hukum adat yang tidak tertulis, diharapkan hukum adat menjadi tidak cepat hilang, selalu dijaga kelestariannya dan dapat tercipta kepastiannya. Hukum Adat yang mengandung nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal dapat dipertahankan dan dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat setempat pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dokumentasi hukum adat yang baik akan membantu generasi muda untuk mengingat-ingat dan mengetahui hukum adat dari nenek moyang mereka. Dengan mengetahui hukum adat, diharapkan generasi muda masyarakat adat dapat tertarik sehingga tergerak untuk melestarikannya dan bilamana diperlukan mengembangkannya.

Penelitian tentang hukum adat Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni ini meliputi penelitian difokuskan mengenai unsur-unsur sebagai masyarakat hukum adat, seperti sejarah masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb, sejarah marga, wilayah, harta kekayaan, hukum ketatanegaraan, kedewasaan, hukum kekerabatan, hukum waris, hukum pertanahan serta hukum delik adat. Hasil penelitian untuk memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat. Harapannya dapat ditindaklanjuti dengan pemetaan wilayah dan kemudian ada penetapan oleh Bupati Teluk Bintuni.

Penelitian masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan wawancara secara mendalam, berinteraksi, bergaul serta menyatu dengan masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni. Peneliti menyatu dengan para responden yang terdiri atas tua-tua adat, kepala-kepala marga, tokoh-tokoh adat, juga para kepala distrik, yang semuanya memahami hukum adat mereka. Bahkan secara fasih dan memahami bahasa suku Arfak Sougb. Tim peneliti mempunyai pengalaman yang sangat berkesan yang tak ternilai harganya. Kesederhanaan mereka, keramahan mereka, sambutan hangat mereka, memberikan hiburan dan kekuatan tersendiri. Keindahan dan kekhasan daerah setempat

dengan pemandangan yang amat indah dan tenang serta pantainya, mampu menginspirasi Tim untuk menggali lebih dalam hukum adat mereka.

Penelitian ini terselenggara atas kerjasama antara Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni. Untuk itu pada kesempatan ini tim peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dominggus Mandacan yang telah melakukan kerja sama, mendanai serta memberi kepercayaan kepada Tim untuk melaksanakan penelitian Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat.
2. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Bapak Dr.Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., yang telah memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan kepada tim melakukan penelitian masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni yang telah memberikan dukungan dan kesempatan tim peneliti melakukan penelitian. Ucapan terima kasih kami sampaikan karena telah memberikan izin, dukungan serta kerja sama yang baik bagi Tim sejak pembekalan, hingga pelaksanaan penggalan data dalam penelitian dapat berjalan dengan lancar.
4. Bapak ibu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, yang telah memberikan dorongan serta keramahan mereka, pada saat tim peneliti melakukan persiapan penelitian.
5. Para kepala Distrik yang telah banyak memberikan perhatian dan bantuan hingga memperlancar jalannya penelitian.
6. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia mensharingkan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku Arfak Sougb di kabupaten Teluk Bintuni,



yakni kepada Bapak Marius Horna (Sekretaris Kampung Gesiri Distrik Bintuni Barat), Bapak Makson Takaru (Sekretaris Kampung Imerij Distrik Bintuni Timur), Bapak Goliat Iba (Kepala Kampung Rosib Distrik Bintuni Timur), Bapak Moses Takaru (Kepala Kampung Imbrij Distrik Bintuni Timur), Bapak Frans Iba (Kepala Kampung Iguriji Distrik Bintuni Timur), Bapak Timi Iba (Kepala Kampung Iguriji II Distrik Bintuni Timur), Bapak Simeon Iba (Kepala Kampung Atibo Distrik Manimeri), Bapak Melianus Yettu (Kepala Suku Kampung Pasamai Distrik Pasamai), Bapak Ayub V. Dowansiba (Kampung Atibo Distrik Manimeri), Bapak Edi Indouw (Kampung Idu, SP4), Bapak Meliaki Dowans (Menci Kampung Idut), Bapak Lukas A. (Kampung Botai Distrik Manimeri), Bapak Yacop O. (Kampung Botai Distrik Manimeri), Bapak Simon Hotna (Kepala Kampung Tituki Distrik Bintuni), Bapak Lukas Gasper/ Iba (Kepala Suku Kampung Tuasni Distrik Bintuni), Bapak Arnoldus Iba (Kampung Kaponitbh Distrik Bintuni), Bapak Herman Iba (Kampung Kaponitbh Distrik Bintuni), Bapak Vicland Horna (Pilot/Mekanik Kampung Dijuid Distrik Bintuni Barat), Bapak Moses Iba (Distrik Bintuni Barat), Bapak Marten A. (Kampung Tohiba Distrik Bintuni Barat), Bapak Kuous A. (Kampung Tohiba Distrik Bintuni Barat), Bapak Simson Iba (Kepala Suku Kampung Deimo Distrik Bintuni Barat), Bapak Sakarias Iba (Kampung Deimo Distrik Bintuni Barat), Bapak Markus Iba (Kepala Kampung Wesiri Distrik Bintuni Barat), Bapak Lukas Iba (Kadis Tohiba Kampung Kucir Distrik Tohiba), Bapak Kostan Bonggoibo (Kampung Atibo), Bapak Kostan Bonggoibo (Kampung Atibo), Bapak Hris D Iba (Kampung Beimes).

Nama-nama yang telah disebutkan merupakan tokoh-tokoh adat yang selama ini dengan penuh kebijaksanaan sekaligus ketegasan, mencoba untuk tetap melaksanakan, menaati serta melestarikan hukum adat serta merasa terpanggil untuk membina generasi berikutnya agar tetap meneruskan hukum adat nenek moyang mereka. Penelitian ini merupakan upaya untuk membantu masyarakat hukum

adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni, yang ingin melestarikan hukum adat mereka melalui penelitian yang komprehensif dan mendalam. Semoga bantuan penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni. Tim menyadari bahwa hasil penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk lebih melengkapi penelitian ini. Semoga Tuhan senantiasa berkarya dalam panggilan kita masing-masing dan karya ini membawa taburan berkat berlimpah bagi masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dan sekaligus menjadi kekayaan yang tidak dapat ternilai bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Papua Barat, 2022

Tim Penulis



# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
----------------------------	----------

## Bab I

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Data .....	12
F. Analisis .....	15

## Bab II

<b>EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Eksistensi .....	21
B. Pengertian Hukum Adat.....	22
C. Masyarakat Hukum Adat .....	28
D. Pengertian Masyarakat Hukum Adat menurut Peraturan Perundang-undangan .....	31

## Bab III

<b>BIDANG-BIDANG HUKUM ADAT .....</b>	<b>37</b>
A. Hukum Ketatanegaraan Adat.....	39
B. Hukum Keekerabatan Adat.....	42

C. Prinsip kedewasaan menurut hukum adat .....	43
D. Peminangan/Pertunangan .....	44
E. Hukum Perkawinan .....	45
F. Hukum Waris Adat.....	49
G. Hukum Tanah Adat.....	50
H. Hukum Pelanggaran Adat .....	53

## Bab IV

### MONOGRAFI DAERAH KABUPATEN

<b>TELUK BINTUNI.....</b>	<b>59</b>
A. Letak dan Batas Kabupaten Teluk Bintuni.....	61
B. Pemerintahan .....	62
C. Luas Kabupaten Teluk Bintuni .....	63
D. Jumlah Distrik, Desa, dan Kampung .....	66
E. Kependudukan.....	67
F. Agama .....	69
G. Pendidikan .....	69
H. Potensi Kabupaten Teluk Bintuni.....	70
I. Pertumbuhan ekonomi.....	70

## Bab V

### KEANEKARAGAMAN SUKU DI KABUPATEN

<b>TELUK BINTUNI.....</b>	<b>73</b>
A. Sejarah Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni	78
B. Marga-Marga Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni .....	82

## Bab VI

<b>HUKUM KETATANEGARAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.....</b>	<b>87</b>
A. Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat .....	89
B. Syarat Sebagai Kepala Suku .....	91
C. Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat ....	94
D. Hak Keuntungan Jabatan .....	96

## Bab VII

<b>HARTA KEKAYAAN DAN WILAYAH HAK ULAYAT (CINOGOG) MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI .....</b>	<b>99</b>
A. Hak ulayat ( <i>cinogog</i> ) Masyarakat Hukum Adat.....	101
B. Batas Tanah ulayat ( <i>cinogog</i> ).....	108
C. Tanah Ulayat ( <i>cinogog</i> ) Untuk Kepentingan Umum .....	120
D. Hak Ulayat ( <i>cinogog</i> ) Marga dan Keluarga.....	123
E. Harta Pribadi atas Tanah ulayat ( <i>cinogog</i> ) .....	125
F. Hak Pendatang atas Tanah ulayat ( <i>cinogog</i> ) .....	129

## Bab VIII

<b>HUKUM KEKERABATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.....</b>	<b>135</b>
A. Faktor Dasar Pengikat .....	137
B. Kedewasaan Anak.....	139
C. Perempuan Hamil di Luar perkawinan ( <i>ouhwbo modomara auboub</i> ) .....	145

## Bab IX

### **HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI..... 149**

- A. Persiapan ke Arah Perkawinan (*ouhwbo*)..... 151
- B. Perkawinan (*ouhwbo*) ..... 153
- C. Maskawin (*aromoub*)..... 154
- D. Akibat Hukum perkawinan (*ouhwbo*) ..... 165
- E. Bentuk-Bentuk Perkawinan (*ouhwbo*) ..... 169

## Bab X

### **HUKUM PERCERAIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI..... 175**

- A. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian ..... 177
- B. Akibat Hukum Perceraian ..... 182

## Bab XI

### **HUKUM WARIS MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGBDI KABUPATEN TELUK BINTUNI..... 185**

- A. Ahli Waris ..... 187
- B. Pihak Yang Membagi Harta Warisan ..... 188
- C. Harta warisan (*akeba mesaho moub dou meihir*) ... 188
- D. Penyelesaian Perselisihan Waris ..... 192
- E. Proses Pewarisan ..... 192
- F. Sistem pewarisan ..... 193

## Bab XII

<b>HUKUM PELANGGARAN/DELIK MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI .....</b>	<b>197</b>
A. Jenis Pelanggaran/Delik .....	199
B. Pelanggaran/Delik Berdasarkan Berat Ringannya ...	199

## Bab XIII

<b>PERADILAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.....</b>	<b>205</b>
--	------------

## Bab XIV

<b>EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI</b>	<b>213</b>
A. Keanggotaan Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni.....	218
B. Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni Memiliki Ikatan Kesatuan Genealogis .....	220
C. Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb Di Kabupaten Teluk Bintuni Memiliki Ikatan Kesatuan Teritorial.....	221
D. Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni Menggunakan Bahasa Suku Arfak Sougb .....	232
E. Adanya Wilayah Adat Dengan Batas-Batas Yang Diakui Oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni.....	237



F. Adanya Peradilan Adat Yang Berfungsi Menyelesaikan Sengketa dan Delik Adat .....	243
G. Adanya Norma Hukum Adat Yang Dijadikan Pedoman Dalam Mengatur Kehidupan Bersama Masyarakat Adat .....	254
H. Adanya Struktur Kelembagaan Adat dan Sistem Kepemimpinan Yang Secara Nyata Berfungsi Mengatur dan Melindungi Para Warga Masyarakat Hukum Adat .....	275
I. Adanya Hubungan Saling Ketergantungan Yang Bersifat Religi Antara Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Yang Menjadi Hak Masyarakat Hukum Adat .....	281

## Bab XV

<b>MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ARFAK SOUGB DI KABUPATEN TELUK BINTUNI MEMENUHI CIRI-CIRI SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM ADAT AGAR DAPAT DIAKUI EKSISTENSINYA DENGAN PENETAPAN BUPATI SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN.....</b>	<b>283</b>
---	------------

## Bab XVI

<b>PENUTUP .....</b>	<b>289</b>
A. Kesimpulan.....	291
B. Saran .....	292
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>295</b>
<b>Glosarium .....</b>	<b>303</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>317</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>337</b>

# Daftar Gambar

---

Gambar 1: Suasana Pengambilan Data.....	13
Gambar 2: Tim Peneliti Berangkat Mencari Data.....	15
Gambar 3: Peta Provinsi Papua Barat.....	61
Gambar 4: Peta Kabupaten Teluk Bintuni .....	63
Gambar 5: Tugu 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni .....	77
Gambar 6: Noken .....	78
Gambar 7: Alur Keturunan Suku Arfak Sougb .....	79
Gambar 8 : Busur .....	85
Gambar 9 : Panah .....	85
Gambar 10: Tokoh dan Tua Adat .....	89
Gambar 11: Tugu Simbol 7 Suku.....	90
Gambar 12 : Rumah Adat (tuwi) .....	92
Gambar 13 : Rumah Adat (tuwi) .....	92
Gambar 14: Struktur Pemerintahan Adat.....	94
Gambar 15: Tebing ( <i>meimaka</i> ) .....	101
Gambar 16 : Lembah.....	102
Gambar 17 : Lembah.....	102
Gambar 18 : Gapura di Kampung Botai .....	103
Gambar 19 : Sungai Wasian .....	104
Gambar 20 : Sungai Wasian .....	104
Gambar 21 : Kampung Tirasai .....	105
Gambar 22 : Kampung Tirasai .....	105
Gambar 23 : Kampung Tirasai .....	106
Gambar 24 : Kampung Tirasai .....	106
Gambar 25 : Laut Teluk Bintuni .....	107

Gambar 26 : Laut Teluk Bintuni .....	107
Gambar 27: Gelar Tikar Adat.....	108
Gambar 28, 29 : Rotan.....	111
Gambar 30 : Pohon Gaharu usia 2 tahun .....	111
Gambar 31, 32 : Pohon Gaharu .....	112
Gambar 33 : Pohon Cempedak .....	112
Gambar 34 : Pohon Masoi ( <i>masohi</i> ) .....	113
Gambar 35 : Kulit Kayu Masoi ( <i>masohi</i> ) .....	113
Gambar 36 : Pohon Buah Merah .....	113
Gambar 37, 38 : Pohon Buah Merah .....	114
Gambar 39 : Rumah tempat tinggal .....	115
Gambar 40 : Rumah tempat tinggal.....	115
Gambar 41 : Rumah Tempat Tinggal.....	115
Gambar 42: Bagan Struktur Hak ulayat ( <i>cinogog</i> ) .....	116
Gambar 43 : Tanah, hutan dan belukar <i>cinogog</i> .....	116
Gambar 44 : Tanah, hutan dan belukar <i>cinogog</i> .....	117
Gambar 45 : Tanah, hutan dan belukar <i>cinogog</i> .....	117
Gambar 46 : Pohon ( <i>sago</i> ) Sagu.....	118
Gambar 47, 48 : Pohon ( <i>sago</i> ) Sagu.....	119
Gambar 49 : Gereja Tirasai .....	121
Gambar 50, 51 : Gereja Katolik St. Yohanes, Bintuni.....	122
Gambar 52: Seorang Bapak.....	127
Gambar 53 : Seorang Mama ( <i>stemos</i> ) .....	127
Gambar 54 : Seorang Mama ( <i>stemos</i> ) dengan pakaian adat .....	128
Gambar 55: Sebagian anggota marga-marga Suku Arfak Sougb ..	137
Gambar 56 : Anak laki-laki ( <i>giji</i> ) .....	138
Gambar 57 : anak perempuan( <i>gita/godeh</i> ) ( <i>gita</i> ).....	138
Gambar 58 : Anak perempuan ( <i>gita/godeh</i> ) dengan pernik-pernik perhiasan adat .....	139

Gambar 59 : Rumah Adat Kaki Seribu .....	141
Gambar 60 : Anak laki-laki ( <i>giji</i> ) dewasa dan anak perempuan ( <i>gita/godeh</i> ) dewasa .....	142
Gambar 61, 62 : Kain Timor .....	151
Gambar 63 : Babi ( <i>houj/wehij</i> ) .....	151
Gambar 64 : Babi ( <i>houj/wehij</i> ) .....	151
Gambar 65 : Manik-manik ( <i>limeta</i> ).....	152
Gambar 66 : Persiapan Tarian Tumbuk Tanah.....	154
Gambar 67, 68 : Kain Timor .....	156
Gambar 69 : Babi ( <i>houj/wehij</i> ) .....	156
Gambar 70 : Anak babi ( <i>houj/wehij meih</i> ) .....	157
Gambar 71 : Babi sedang .....	157
Gambar 72 : Manik-manik warna kuning ( <i>gahoser</i> ) dan merah ( <i>gahan</i> ) .....	157
Gambar 73 : Manik-manik warna putih ( <i>bogohau</i> ).....	158
Gambar 74 : Berbagai macam manik-manik .....	158
Gambar 75 : Manik hitam putih .....	158
Gambar 76 77 : Gelang ( <i>sirak, ira</i> ) .....	159
Gambar 78 : Kain cita ( <i>mistu</i> ) dan manik-manik ( <i>limeta</i> ).....	159
Gambar 79 : Kain cita ( <i>mistu</i> ) .....	159
Gambar 80 : Perahu Johson.....	161
Gambar 81 : Perahu Biasa.....	162
Gambar 82 : Piring Kepala sebagai Maskawin.....	162
Gambar 83 : Piring Kepala sebagai Maskawin.....	163



# Daftar Tabel

---

Tabel 1: Luas Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Distrik 2018	64
Tabel 2: Jumlah Distrik, Desa, dan Kampung .....	66
Tabel 3: Kepadatan Penduduk .....	67



JARFAK

# Bab I

## **PENDAHULUAN**

T HUKUM A  
AK SOUGI





## A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari istilah *Indigenous peoples* merupakan masyarakat yang hidup dengan tetap berpegang pada hukum adat leluhur mereka. Masyarakat hukum adat seperti itu masih menjalankan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun. *Indigenous peoples* ada di setiap negara begitu juga dengan di Indonesia. ILO (*International Labour Organization*) merupakan organisasi internasional yang didirikan sejak 1919 dengan tugas utama merumuskan standar buruh internasional serta efektivitas pelaksanaannya. Selain itu ILO juga memberikan perhatian kepada *indigenous peoples* khususnya kepada para buruh yang ada didalamnya. Pada tahun 1989, ILO mengeluarkan *Indigenous And Tribal Peoples Convention* yang melindungi hak-hak dari *indigenous peoples*. Dalam Konvensi ILO Nomor 169 dengan merevisi Konvensi No. 107, yang melahirkan perubahan dalam pendekatan ILO kepada masyarakat hukum adat. Perlindungan masih merupakan tujuan utama, namun perlindungan tersebut didasarkan pada penghargaan atas kebudayaan masyarakat hukum adat, cara hidup mereka yang berbeda, dan tradisi serta kebiasaan mereka. Perlindungan itu juga didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk terus hidup dengan identitas mereka sendiri dan hak untuk menentukan cara dan langkah perkembangan mereka.<sup>1</sup>

Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap dalam meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang, di antaranya perjanjian tentang batas-batas perairan Indonesia dengan Malaysia dan Australia, Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat, *ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme), Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Protokol Konvensi Anti Penyiksaan, dan Statuta Roma yang sudah dimasukkan ke dalam

---

<sup>1</sup> Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat Sebuah Panduan, Proyek Untuk Mendorong Kebijakan Ilo Mengenai Masyarakat Hukum Adat, Organisasi Perburuhan Internasional 2003 Edisi Revisi, hlm.13 [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_141867.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf)

RANHAM 2004-2009 tapi gagal dilakukan dan kini dimasukan lagi dalam RANHAM 2011-2014 yang sampai sekarang belum terwujud peratifikasiannya.<sup>2</sup> Sekalipun terhadap konvensi tentang *Indigenous Peoples* tersebut Indonesia belum melakukan ratifikasi, akan tetapi Indonesia terikat secara moral.

Keterikatan Indonesia terhadap *Indigenous Peoples* tidak terlepas dari tujuan negara di dalam pembukaan UUD1945. Sebagaimana diketahui bahwa mengikuti apa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."<sup>3</sup> Dari rumusan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah:

1. Terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Kesejahteraan masyarakat yang maju;
3. Kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas; dan
4. Dunia yang tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan keempat tujuan negara tersebut tentu dilakukan serangkaian usaha, terutama oleh pemerintah dengan dukungan dari semua pihak.

Keterikatan Indonesia terhadap konvensi tentang *Indigenous Peoples* tersebut dipertegas dalam UUD Pasal 18B ayat (2) yang menentukan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Dari rumusan tersebut ada pengakuan hak-hak

<sup>2</sup> Debora Aprilany Grace Rompis, *Praktik Ratifikasi Terhadap Perjanjian Internasional Di Bidang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 4/Jun/2017, hlm.141.

<sup>3</sup> Zaki (ed.), *UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemereekaan Republik Indonesia*, Penerbit Second Hope, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional, meskipun terdapat pembatasan, yakni:

1. sepanjang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut masih hidup;
2. sepanjang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. sepanjang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. diatur dalam Undang-Undang.

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya, serta hak-hak tradisionalnya terdapat keberagaman (ada keberagaman).

Setiap adat, bahasa, suku dan agama di Indonesia, terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah bertumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal tersebut diatur dan dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari ratusan atau bahkan ribuan bangsa-bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat, yang dalam sejarahnya masing-masing mengalami pasang surut. Ragam hukum adat ini merupakan konsekwensi dari beragam suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia adalah negara bahari yang terhubung oleh lautan yang luas. Selain terdiri dari ragam hukum adat, konsekuensi negeri bahari ini juga merupakan tantangan besar untuk tetap berkomitmen dalam hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari keanekaragaman hukum adat dan kebaharian negara mengancam kepunahan berbagai bahasa suku, hilangnya hukum adat, kaburnya berbagai identitas budaya dari tengah masyarakat, dan lemahnya otoritas lembaga adat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Lebih memprihatinkan lagi, sampai saat ini masih berlangsungnya pengambilalihan secara sepihak dan perampasan atas

tanah adat, air adat, wilayah adat dan sumberdaya alam lainnya, yang oleh leluhurnya dititipkan kepada masyarakat adat.<sup>4</sup>

Sebagaimana dikutip Soerojo Wignjodipoero, Djojodigoeno berpendapat bahwa “hukum adat merupakan hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma-norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas di sini bahwa hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum asli Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka.” Dengan demikian jika kembali pada pemikiran Von Savigny bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, maka hukum adatlah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Khusus keanekaragaman hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan struktur tradisional masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat persekutuan hukum masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat satu dgn lain secara kuat baik secara genealogis maupun teritorial. Secara genealogis terdapat cara menarik garis keturunan atau kekerabatan unilateral, parental/bilateral, dan dobel unilateral.

Berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa keanekaragaman hukum adat di Indonesia salah satunya hukum adat di Papua. Provinsi Papua adalah Provinsi yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-

<sup>4</sup> Besse Sugiswati, *Pelindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

<sup>5</sup> Djojodigoeno dalam Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Alumnus, Bandung, 1979, hlm.64

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, maka Provinsi Papua adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan konsideran menimbang<sup>6</sup>: Huruf b, bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.<sup>7</sup>

Papua Barat sebagai salah satu bagian penting dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia yang diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi masyarakat hukum adat beserta nilai-nilai kearifan lokal yang berada di dalamnya.<sup>8</sup> Nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat mereka jika digali, dilestarikan, tentunya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan di Papua Barat, di segala bidang.

Secara struktur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terdiri atas 14 bab dan 76 pasal. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai berbagai hal penting, di antaranya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Menyangkut masyarakat hukum adat di Bab XI diatur secara khusus mengenai Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Di satu sisi

<sup>6</sup> Sekretariat Majelis Rakyat Papua, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dalam *Ibid.*, hlm.46-47.